

## ABSTRAK

**Ikmal Mumtahaen:** “*Analisis Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 Tentang Pembiayaan Qardhul Hasan PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung Ditinjau dari Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001*”

Salah satu produk penyaluran dana yang bersifat sosial atau akad *tabarru* adalah akad *Qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa imbalan, nasabah hanya mengembalikan pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan yang membawa misi sosial dengan asas tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung (2) Bagaimana dasar pemikiran adanya keputusan Direksi tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan* khusus untuk nasabah Direksi dan Karyawan saja (3) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan pinjaman akad *Qardhul Hasan*.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran, bahwa *Qardhul Hasan* atau *Qardh* sebagai pedoman dalam praktik muamalah pada hukum Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah. Akad *Qardhul Hasan* dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI baik dalam terpenuhinya rukun dan syarat akad maupun dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian *Content Analysis* (Analisis Isi) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen, adapun objek yang diteliti berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan akad *Qardhul Hasan* adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi berkas-berkas, dianalisis oleh Sumber Daya Insani dan Direksi langsung, jika disetujui tahap selanjutnya penandatanganan akad kemudian pencairan dana. Di PT. BPR Syariah HIK Parahyangan Pusat Cileunyi Bandung Keputusan Direksi No: 13/SK/BPRS-HIKP/VIII/2012 tentang pembiayaan akad *Qardhul Hasan* penerapan sekarang bahwa penyaluran dana dikhususkan untuk nasabah Direksi, Karyawan dan keluarga inti karyawan (Suami, Istri dan Anak) saja tetapi tidak untuk nasabah disekitar operasional bank tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan tinjauan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam keputusan Direksi dinyatakan bahwa BPRS disamping bersifat komersil, ada tujuan membawa misi sosial yaitu pembiayaan pinjaman yaitu akad *Qardhul Hasan* untuk kesejahteraan masyarakat.